



Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan

Lourensia Hani*, Taufiqur Rahman

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/8/2024

Revised : 1/12/2024

Published : 4/12/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 71 - 78

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mitigasi risiko pembiayaan dan agunan pada produk pembiayaan dana haji dan umrah di BPRS Lantabur cabang Tebuireng Lamongan dan membandingkan tingkat kedua risiko tersebut. Mitigasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu risiko. Risiko dalam lembaga keuangan timbul akibat analisis keuangan tidak dilakukan dengan baik. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara sebagai data primer, dan jurnal, artikel, buku dan informasi dari institusi terkait digunakan sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*) berperan penting dalam mengurangi risiko pembiayaan dan risiko jaminan produk haji dan umrah di BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. Selain itu, risiko pembiayaan dan risiko jaminan dalam pembiayaan multijasa ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara produk haji dan umrah.

Kata Kunci : Mitigasi Risiko; Risiko Pembiayaan; Risiko Jaminan.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the mitigation of financing and collateral risks in Hajj and Umrah financing products at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan branch and compare the levels of these two risks. Mitigation is an action that aims to reduce or minimize the potential negative impact of a risk. Risks in financial institutions arise due to financial analysis not being carried out properly. In this research, descriptive methods were used to collect data through observation and interviews as primary data, and journals, articles, books and information from related institutions were used as secondary data. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman analysis method. The analysis results show that the 5C principles (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*) play an important role in reducing financing risk and guarantee risk for Hajj and Umrah products at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. Apart from that, the financing risk and collateral risk in multi-service financing show significant differences between Hajj and Umrah products.

Keywords : Risk Mitigation; Financing Risk; Collateral Risk.

Copyright© 2024 The Author(s).


A. Pendahuluan

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 dengan berdirinya dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera di Bandung. (Sudarto, 2021) Keberadaan BPRS tidak hanya merupakan jawaban terhadap kebutuhan akan aktivitas syariah yang diinginkan banyak umat Islam Indonesia, namun juga merupakan salah satu upaya reformasi perekonomian negara melalui berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan. (Ahmad, 2018) Bank syariah ialah bank yang dalam aktivitasnya diterapkan nilai-nilai islam dan dalam transaksinya terhindar dari riba. (Asri Sundari *et al.*, 2023)

Bank syariah berperan penting dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkan uang kepada masyarakat, dan menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya. Selain perbankan syariah, banyak bermunculan produk-produk baru yang memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti produk pembiayaan penunjang haji dan umrah. (Cahyani, 2015) Di era saat ini bank syariah berperan dalam membantu masyarakat mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji dan umroh. (Aliyuddin *et al.*, n.d.) Mereka yang ingin mengajukan pembiayaan haji dan umroh umumnya menggunakan akad ijarah melalui berbagai layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. (Muamalat *et al.*, 2014) Akad Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan kepentingan atau hak guna suatu barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. (Rahman, 2021) Pembiayaan Ijarah multijasa adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari berbagai jenis jasa.

Produk pembiayaan Lantabur Tebuireng Lamongan, Haji dan Umrah banyak digunakan dalam akad ijarah. Hal ini untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah namun tidak mempunyai biaya. Selain itu, adanya kenaikan biaya akomodasi, makanan, jasa, tiket pesawat, dll, mengakibatkan biaya ibadah haji 2024 bertambah Rp5 juta dibandingkan tahun lalu. (Ekonomi *et al.*, n.d.) Jangka waktu pembiayaan sebagian besar jasa adalah 1 tahun, 2 tahun, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 5 tahun. Tidak ada batasan maksimal jumlah setoran awal yang dapat dilakukan nasabah ke bank untuk mengajukan bantuan keuangan haji dan umrah. Gaji atau ujah yang akan diterima bank dari dana pembiayaan dana haji dan umrah ditentukan menurut kesepakatan yang dibuat antara nasabah dan bank pada awal akad, selama kemampuan nasabah yang tersedia.

Berikut ini adalah gambar grafik yang menunjukkan jumlah jamaah haji di Indonesia dalam periode 10 tahun terakhir (2014-2023):



Gambar 1: Jumlah Jamaah Haji di Indonesia Pada Tahun 2014-2023

Sumber: (Kemenag.go.id, 2023)

Berdasarkan data grafik pada gambar 1, diketahui bahwa jumlah jamaah haji di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 berjumlah kisaran yang hampir sama bahkan mengalami kenaikan jumlah yang signifikan selama per 3 tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020-2021 tidak tercatat adanya keberangkatan jamaah haji lantaran Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa ditahun tersebut tidak ada jamaah haji asal Indonesia karena adanya pandemi Covid-19 yang sempat melonjak. Baru pada tahun 2022 tercatat sebanyak 100 ribu lebih jamaah haji yang berangkat, jumlah ini tergolong minim lantaran pada tahun tersebut pemerintah

tidak berani mengambil banyak kuota karena waktu yang terbatas akibat dampak pasca pandemi, oleh karena itu pihak Kemenag berfokus pada pemberangkatan calon jamaah haji dari kuota yang ada dan yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya. Kemudian, lanjut pada tahun 2023 jumlah jamaah haji di Indonesia sudah kembali normal yaitu sebanyak 200 ribu lebih jamaah haji.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan OJK tiga tahun terakhir (2021-2023), informasi jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS menurut jenis penggunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan untuk Konsumsi Tahun 2021-2023

Tahun	Total
2021	274.730
2022	854.509
2023	1.104.291

Sumber: (Ojk.go.id, 2023)

Melihat data tabel 1 yang diperoleh peneliti, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah untuk jenis penggunaan konsumtif di BPRS selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kredit macet atau gagal bayar. Risiko pembiayaan dianggap sebagai penyebab utama kebangkrutan banyak lembaga pembiayaan di seluruh dunia. Risiko didefinisikan sebagai dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakpastian, sedangkan mitigasi risiko adalah proses merespon risiko yang telah dinilai. (Prasetyo et al., n.d.) Menurut UU No 24 tahun 2007 pasal 47, mitigasi didefinisikan sebagai berbagai usaha untuk mengurangi atau meminimalkan risiko bencana. Dengan demikian, mitigasi dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu bencana atau risiko. (Jumarni & Sariyani, 2021) Kemudian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, salah satunya terdapat pembahasan mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan syariah. (Salsabila et al., 2024) Risiko pembiayaan terjadi karena kerugian yang dialami lembaga keuangan akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, risiko agunan muncul karena rendahnya nilai aset yang dijadikan jaminan pembiayaan. Risiko dapat timbul akibat analisis keuangan yang tidak dilakukan dengan baik dan banyak aspek penting analisis berdasarkan prinsip 5C yang sering diabaikan oleh bank syariah untuk mencegah atau memitigasi risiko yang mungkin timbul. Alasan peneliti memilih BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan sebagai lokasi penelitian ini adalah karena BPRS cabang Lamongan merupakan cabang yang terlihat baru dibandingkan cabang lainnya karena resmi dibuka pada tahun 2021. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas bagaimana memitigasi risiko pembiayaan dan penjaminan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan untuk mencegah adanya risiko-risiko di masa depan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian “Analisis Mitigasi Resiko dan Penjaminan Pada Pembiayaan Haji dan Umroh Pada Bank Syariah BPRS Cabang Lantabur Tebuireng Lamongan”, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini memberikan informasi secara non manipulatif, dengan tujuan menjelaskan fenomena melalui interpretasi variabel-variabel yang relevan dengan masalah yang diteliti. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021)

Metode pengumpulan data meliputi penggunaan data primer dan data sekunder. Informasi primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung mengenai mitigasi risiko pembiayaan dan risiko agunan pada BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. Sedangkan informasi sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, kajian literatur, catatan, laporan atau informasi dari lembaga dan perusahaan yang terlibat dalam pengurangan risiko pembiayaan dan pinjaman berbasis kredit produk haji dan umroh pada perbankan syariah.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah analisis Miles dan Huberman dan meliputi empat tahapan utama: Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data, dimana peneliti memilih dan fokus pada topik terkait pengurangan risiko pembiayaan agunan produk dana haji dan umroh. Yang ketiga adalah penyajian informasi, yaitu penyajian informasi secara lisan untuk memudahkan pemahaman hasil wawancara dan observasi. Terakhir, memeriksa atau menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan. (Anak, 2008)

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsip 5C Dalam Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Risiko Jaminan

Analisis atau menilai pembiayaan dilakukan oleh *account officer* pada lembaga keuangan untuk membantu perencanaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari calon konsumen sebagai alat analisis. Kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas personal (SDM), data yang didapat, dan teknik analisis yang diterapkan. Seringkali, calon peminjam dapat memalsukan informasi mereka sendiri, sehingga harus terus-menerus memeriksa dan memverifikasi bahwa informasi mereka valid. Selama proses evaluasi, lembaga keuangan sering kali menggunakan prinsip 5C untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar mendapatkan manfaatnya. (Jumarni & Sariyani, 2021) Berikut adalah penjelasan mengenai analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C:

Character (watak atau kepribadian)

Secara umum, tujuan memahami sifat calon nasabah berkaitan dengan hal-hal seperti kejujuran dalam bekerja sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya. (Rohman, n.d.) Untuk mendapatkan gambaran tentang karakter calon nasabah, bisa melakukannya dengan melihat riwayat hidup nasabah, meneliti reputasi nasabah, mencari informasi *bank to bank*, mengecek riwayat BI, mencari informasi tentang calon pelanggan apakah menyukai perjudian, memiliki kebiasaan belanja atau kebiasaan buruk lainnya.

Capacity (kemampuan)

Kapasitas adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya hingga menghasilkan keuntungan sehingga dapat melunasi pinjaman/pembiayaan dari keuntungan tersebut. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelanggan dalam membayar utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan yang diterimanya.

Capital (modal)

Modal adalah sejumlah aset yang calon nasabah miliki atau sejumlah uang awal yang diberikan calon nasabah pada pengajuan pembiayaan. Modal juga bisa didapat dari banyaknya aset yang dimiliki calon konsumen.

Collateral (jaminan atau agunan)

Collateral ialah jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank. Penilaian agunan meliputi jenis, lokasi, dokumen kepemilikan dan status hukum. Jaminan tersebut harus bernilai lebih dari jumlah yang dibayarkan. Selain itu, nilai dan konsistensi garansi harus dipantau secara cermat agar jika terjadi masalah saat akan dikelola.

Condition (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian dapat berpengaruh pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya, dan faktor-faktor ini berada di luar kendali peminjam atau bank. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis untuk memahami dampak langsung perekonomian terhadap bisnis yang ada dan perkembangan spesifik kondisi perekonomian tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Prinsip 5C merupakan sistem penting yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan calon nasabah. Risiko selalu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya hasil (kerugian) yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. (Khairudin & Qadariah, 2024). Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diterima dilakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C untuk mengurangi risiko pembiayaan. Untuk menentukan urgensi prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*) dalam mitigasi risiko pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Menurut Bapak (Abugi, 2024) selaku staff *account officer* di BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan mengatakan bahwa, “Jika analisis prinsip 5C dilakukan dengan benar maka pihak bank dapat menilai kelayakan usaha dan jaminan milik calon nasabah, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak, kemudian data dari analisis tersebut akan dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan nasabah dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Jadi prinsip 5C ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan nasabah oleh pihak bank”.

Untuk itu, BPRS mengkaji dan mengevaluasi secara cermat pilihan pembiayaan untuk memastikan calon nasabah tidak mengalami permasalahan yang tidak diinginkan. Penilaian yang dilakukan BPRS memperhitungkan profil nasabah, keadaan keuangan, status usaha calon nasabah, serta informasi dan dokumen

yang disampaikan kepada bank. Namun, apabila risiko gagal bayar tidak dapat dihindari, bank akan menangani situasi tersebut sejak awal sesuai dengan prosedur manajemen risiko yang ditetapkan dalam manajemen risiko.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan dan Risiko Jaminan

Kepentingan terhadap kualitas pembiayaan terutama didasarkan pada dampak kepatuhan. Hal ini mengacu pada Petunjuk PBI 9/9/PBI/2007 dan Petunjuk PBI 24/10/PBI/2008 tentang Penetapan Kualitas Pembayaran. Kualitas pinjaman dievaluasi berdasarkan aktivitas, riwayat kinerja nasabah dan solvabilitas. Penentuan kualitas dilakukan dengan mengevaluasi pentingnya faktor penilaian serta pentingnya faktor tersebut terhadap karakteristik nasabah yang membayar. (Asmayaturrafaah & Hasan, 2023) Salah satu dampak pembiayaan adalah *distressed financing*, yang terjadi ketika lembaga keuangan seperti bank syariah menghadapi masalah dalam pembiayaan nasabahnya. Masalah-masalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak mencukupi, nasabah yang tidak menepati janjinya, atau rencana pembayaran yang tidak konsisten. Situasi ini mempunyai dampak negatif baik bagi nasabah maupun bank. Permasalahan pembiayaan pada umumnya bersifat internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari perusahaan itu sendiri, dan faktor terpenting biasanya berkaitan dengan manajemen. (Rahmah, 2012) Jika pembiayaan bermasalah disebabkan dari faktor eksternal, maka pihak *marketing* harus menganalisis dan meneliti secara langsung untuk mengetahui kondisi ekonomi seorang nasabah.

Ada beberapa faktor penyebab risiko pembiayaan, yang mana antar satu dengan lainnya saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

Faktor internal (berasal dari pihak bank).

Faktor eksternal tersebut antara lain kurangnya pemahaman terhadap aktivitas nasabah, penilaian yang tidak memadai terhadap situasi keuangan nasabah, kesalahan dalam pemberian fasilitas kredit (yang dapat mengakibatkan kebangkrutan), perhitungan modal yang tidak mencerminkan aktivitas pelanggan, prediksi penjualan yang terlalu optimis, prediksi penjualan yang tidak mempertimbangkan kebiasaan bisnis dan aspek kompetitor, serta jaminan yang tidak mempertimbangkan aspek *marketable*. Selain itu, kelemahan dalam supervisi dan monitoring juga merupakan faktor internal yang bisa menjadi sebab pembiayaan bermasalah.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal antara lain perilaku nasabah yang tidak dapat diandalkan (ketidak jujurannya dalam memberikan laporan informasi tentang aktivitasnya), penyalahgunaan hasil keuntungan, kurangnya kemampuan mengelola pelanggan secara efektif sehingga mengakibatkan kalahnya persaingan bisnis dan banyaknya pesaing dalam bisnis yang sama. Kegagalan dalam menangani masalah atau kurangnya kontrol terhadap bisnis, konflik antar pengelola bisnis, bencana, dan kebijakan pemerintah termasuk peraturan yang mengatur produk maupun sektor ekonomi tertentu bisa menjadi dampak positif atau negatif terhadap perusahaan yang berhubungan dengan industri tersebut.

Mitigasi Risiko dari Risiko Pembiayaan dan Risiko Jaminan

Penilaian risiko pada bank dilakukan dengan menggunakan statistik dan berbagai metode yang memperhitungkan potensi risiko dan kualitas pelaksanaan risiko. Potensi risiko merupakan risiko yang terukur dan tidak terukur yang terlihat dalam aktivitas BPRS dan mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja BPRS. Berdasarkan ringkasan eksekutif (OJK, 2017) Untuk menilai kualitas bank umum, matriks penilaian risiko terutama mengevaluasi tingkat risiko didasarkan kombinasi risiko inheren dan kualitas pelaksanaan risiko. Tingkat risiko merupakan keputusan akhir mengenai risiko bank setelah mengevaluasi pengurangan jumlah produk berkat manajemen risiko. Dalam menetapkan tingkat risiko, bank dapat menggunakan matriks tingkat risiko yang membagi risiko inheren menjadi lima kategori: sangat rendah (*low*), rendah (*low to medium*), sedang (*medium*), tinggi (*medium to high*).) dan sangat tinggi (*high*).

Berikut tabel tingkat risiko pembiayaan dan risiko jaminan pada pembiayaan dana talangan haji dan umroh di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan.

Tabel 2: Tingkat Risiko Pembiayaan dan Risiko Jaminan

Jenis Risiko	Haji	Umroh
Risiko Pembiayaan	Cukup berisiko	Sangat berisiko
Risiko Jaminan	Sangat berisiko	Cukup berisiko

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa pembiayaan Umroh lebih berisiko dibanding pembiayaan Haji, lalu dari segi jaminan pembiayaan Haji lebih berisiko jaminannya dibanding pembiayaan Umroh. Hal tersebut telah dibuktikan keabsahannya dengan melakukan wawancara kepada Bapak (Syaifudin, 2024) selaku staff legalitas di BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan, yang mengatakan bahwa “Jika dilihat dari tingkat risiko pembiayaan Haji dan Umroh, memang pembiayaan Umroh lebih berisiko dibanding pembiayaan Haji dikarenakan pada pembiayaan Umroh calon jamaah dapat langsung diberangkatkan oleh agen travel menggunakan dana talangan yang disediakan bank tanpa harus melunaskannya terlebih dahulu dan nasabah akan mengangsurnya setelah selesai menunaikan ibadah Umroh, beda dengan pembiayaan Haji yang mana calon jamaah harus melunaskan dulu pembayarannya baru kemudian dapat diberangkatkan itulah kenapa pembiayaan Umroh memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibanding pembiayaan Haji.” Kemudian lanjut dengan risiko jaminan Haji dan Umroh dikatakan jaminan Haji lebih berisiko karena “pada pembiayaan Haji calon jamaah tidak dimintai jaminan berupa aset mereka akan tetapi porsi haji yang telah didaftarkan itulah yang akan menjadi jaminannya, apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran maka porsi haji atas namanya akan dicabut dan dijual kembali oleh agen travel. Dan pada pembiayaan Umroh risiko jaminan tidak terlalu berisiko karena nasabah dimintai jaminan yang jelas jadi apabila terjadi suatu masalah dalam pembayaran pihak bank dapat mengolah jaminan tersebut.”

Mitigasi Risiko Pembiayaan Dana Haji dan Umroh

Pinjaman dengan risiko sering kali membawa risiko gagal bayar. Risiko-risiko ini menunjukkan potensi kerugian yang mungkin dihadapi lembaga keuangan jika pinjamannya gagal bayar. Oleh karena itu pihak bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan AO selalu mengingatkan, menginformasikan kepada nasabah kapan tiba waktu pembayaran, sehingga nasabah akan bersiap agar pembayaran tidak terlampaui jatuh tempo dan tidak terjadi gangguan pembayaran. (Fitriyah & Rahman, 2023)

Menurut Bapak (syaifudin, 2024), risiko pembiayaan dapat meliputi risiko yang dapat terkira maupun yang tidak dapat terkirakan, yang berdampak pada bank. Beberapa penyebab pembiayaan bermasalah antara lain bencana alam, SDM yang belum memadai, dan perubahan perekonomian. Berdasarkan wawancara dengan peneliti, di BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan terdapat dua metode mitigasi risiko pembiayaan haji dan umroh untuk mengurangi risiko di masa depan. Metode pertama adalah analisis dengan memakai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dengan menilai karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi perekonomian calon nasabah secara teliti. Kedua, yaitu memastikan nasabah memilih agen travel yang baik atau pihak bank dapat bekerjasama dengan pihak agen travel yang nantinya akan menjamin calon jamaah dengan kesepakatan apabila nasabah lalai maka yang menanggung adalah pihak agen travel dengan begitu pihak bank tidak akan mengalami kerugian. Maka pihak BPRS memiliki dua cara tersebut sebagai upaya mengurangi, menghindari, maupun meminimalisir terjadinya suatu pembiayaan bermasalah yang bisa saja terjadi dikemudian hari.

Mitigasi Risiko Jaminan pada Pembiayaan Haji dan Umroh

Jaminan atau agunan adalah sumber pembayaran ganda yang diserahkan oleh calon nasabah untuk pembiayaan yang diajukan. Jika calon nasabah tidak bisa melunasi angsurannya sesuai waktu yang ditentukan dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah, pihak bank dapat mengeksekusi agunan tersebut. “Menurut Bapak (syaifudin, 2024) bahwa untuk menilai jaminan pihak bank mengambil persentase sebesar 80% untuk benda tidak bergerak, 65% untuk benda bergerak, dan 100% untuk harta benda yang dapat dicairkan. Dalam menentukan jaminan pihak bank marketing akan melakukan analisis, adapun kriteria yang dapat dijadikan jaminan yaitu: Pertama, jaminan benda tidak bergerak seperti sertifikat tanah atau rumah, sawah dsb akan dilihat dari letak lokasinya, jenis tanah, topografi tempatnya, dan market pasar sesuai nilai proyeksi juga berdasarkan nilai ekonomisnya. Kedua, untuk benda bergerak dianalisis tahun pembuatannya dan kondisi bendanya apakah masih layak atau tidak. Ketiga, harta yang dapat dicairkan seperti emas, tabungan, dan deposito.”

Dari uraian di atas diketahui bahwa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan aset seperti tabungan dan emas dapat dijadikan jaminan dalam proses pembiayaan. Bank mengevaluasi agunan berdasarkan nilai pasarnya, memastikan bahwa nilai agunan lebih tinggi dari nilai pinjaman. Agunan merupakan aset yang diberikan nasabah untuk menjamin pembiayaan dan menjadi aset bank jika terjadi risiko. Penting untuk meninjau secara cermat legalitas, cakupan garansi, dan kepatuhan garansi untuk meminimalkan risiko.

(Gustaman & Rahardjo, 2018) Selain itu, risiko yang terjadi pada barang jaminan seperti yang teridentifikasi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, untuk mengatasi risiko emas palsu dan kesalahan penilaian, bank mempekerjakan auditor emas (analisis emas) yang terverifikasi diberi pelatihan, dukungan dan sertifikasi lebih lanjut serta menggunakan alat penilaian emas standar. Kedua, jika terjadi kekurangan pembiayaan, bank memantau dan mengawasi pembayaran nasabah pada waktu yang telah disepakati. Ketiga, permasalahan terkait penyimpanan, pencurian, dan bencana diatasi dengan menawarkan asuransi pertanggungan. (Syafitri & Wijaya, 2022)

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko agunan timbul jika nilai real estat yang dijadikan jaminan kurang dari jumlah yang diminta atau jika hal ini disebabkan oleh informasi yang diberikan tidak benar. Risiko-risiko ini mewakili potensi kerugian yang mungkin dihadapi lembaga keuangan jika pembiayaannya buruk. Dalam menurunkan risiko yang mungkin timbul di suatu hari, terdapat 2 cara untuk mengurangi risiko pembiayaan dan risiko jaminan pada bantuan haji dan umrah hingga. Pertama, analisis menggunakan prinsip 5C. Kedua, pastikan nasabah memilih agen perjalanan yang tepat. Lalu untuk mengurangi risiko agunan, harus dipastikan terlebih dahulu kebenaran dan hukumnya, kemudian memastikan bahwa properti yang dijadikan jaminan oleh klien adalah sah dan transparan.

Dan juga dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan Umroh lebih berisiko dibanding pembiayaan Haji, lalu dari segi jaminan pembiayaan Haji lebih berisiko jaminannya dibanding pembiayaan Umroh. Dapat diketahui juga bahwa tingkat risiko pembiayaan dan risiko jaminan yang timbul pada pembiayaan multijasa ini besarnya berbanding terbalik antara produk haji dengan produk umroh.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarga': Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, 10(2), 223–251.
- Aliyuddin, M., Musawwa, A., & Hanifah, L. (n.d.). *Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Dan Umroh Ib Pada Btn Syariah Kcps Gresik*.
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada bsi kcp trunojoyo. *Jurnal Taharru'*, 6(2), 685–697.
- Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimarame terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- Bps.go.id. (2023). *Jumlah Jemaah Haji yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2019-2023*. Bps.Go.Id. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3025/jumlah-jemaah-haji-yang-diberangkatkan-ke-tanah-suci-mekah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2019-2022.html>
- Cahyani, A. D. (2015). Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa - Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 1(1), 1–16.
- Ekonomi, J., Islam, B., Asmaningrum, D., & Makhtum, A. (n.d.). *Adz Dzahab Optimalisasi Akses Pelunasan Haji Dengan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jombang*. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Fitriyah, S. L., & Rahman, T. (2023). Peranan Dan Strategi Pemasaran Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Umkm Pada Bsi Kc Bojonegoro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 636–646.
- Gustaman, M., & Rahardjo, B. (2018). Analisa Suku Bunga Dan Nilai Jaminan Terhadap Resiko Kredit KPR. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 124–129. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i2.162>
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,

- Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Khairudin, N., & Qadaryah, L. (2024). Implementation of Operational Risk Management at BSI KCP Tuban Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada BSI KCP Tuban. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar'atus Solihah (Vol. 6, Issue 1).
- Ojk.go.id. (2023). Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx>
- OJK, O. J. K. (2017). Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Seojk*, 14(1), 1–24.
- Prasetyo, B., Eka Yulia Retnani, W., & Laily Muhimmatul Ifadah, N. (n.d.). Analisis Strategi Mitigasi Risiko Supply Chain Management Menggunakan House of Risk (HOR). 16(2).
- Rahmah, S. (2012). Evaluasi Talangan Umroh. 303–314.
- Rahman, T. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Duta Media Publishing*. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih_Muamalah_Kontemporer/47j8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover%0Ahttps://books.google.co.id/books?id=inU8EAAAQBAJ&pg=PA31&dq=ismail+nawawi+fiqh+muamalah+klasik+dan+kontemporer&hl=ban&sa=X&v
- Rohman, A. (n.d.). Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli).
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Salsabila, M., Sulistiani, S. L., & Bayuni, E. M. (2024). Analisis POJK terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada P2P Financing Syariah. 1–8. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/3649>
- Sudarto, A. (2021). Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah. *Desember*, 1(2), 67–79. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam67>
- Syafitri, W. A., & Wijaya, T. (2022). Manajemen Risiko Baran Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. *Eco-Iqtishadi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 141–148.